

**ASURANSI JiWA SYARIAH MENURUT LAJNAH BAHTSUL
MASAIL NAHDATUL ULAMA DAN FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KARLINDA YUNITA

12360013

PEMBIMBING :

DRS. H. FUAD, M.A.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perkembangan sistem pengembangan ekonomi dalam berbagai bidang berkaitan dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, di antara perkembangan tersebut adalah asuransi jiwa syariah, yang merupakan masalah baru/ kontemporer. Dalam konteks Indonesia asuransi syariah telah sedikit banyak disinggung status hukumnya oleh pakar hukum Islam, baik secara mandiri maupun yang berijma' dalam payung organisasi keagamaan. Misalnya, NU organisasi yang dalam pengambilan hukumnya tidak terlepas dari kerangka bermazhab menyatakan asuransi jiwa syariah hukumnya haram. Sedangkan MUI menggunakan al-Quran dan as-Sunnah secara langsung dalam memberikan argumen dalam memberikan keputusan, menyatakan asuransi jiwa syariah hukumnya boleh.

Dari perbedaan pendapat kedua lembaga tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana metode pengambilan keputusan Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI dalam menetapkan hukum asuransi jiwa syariah, serta apa persamaan dan perbedaan keputusan Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI dalam menyatakan hukum asuransi jiwa syariah.

Dalam melakukan kajian ini, digunakan pendekatan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan *Ushul Fiqih*, yaitu suatu ilmu ushul fiqih diposisikan sebagai *the way to think*, artinya ushul fiqih dijadikan cara atau metode untuk menggali suatu hukum terhadap proses penelitian atau ushul fiqih sebagai kaca mata untuk melihat data, kemudian data tersebut dianalisis dengan kaca mata ushul fiqih.

Penelitian ini menghasilkan beberapa hal kesimpulan dari analisa terhadap hukum asuransi jiwa syariah, dalam penetapan Lembaga Bahtsul Masail NU menggunakan metode *ilhaqi* dan *qiyāsi*. Asuransi di *ilhaq*-kan dengan *maisir*, dan di *qiyāskan* dengan *maisir*, *garar* dan *riba*, mengenai status hukum asuransi jiwa syariah Bahtsul Masail NU memutuskan bahwa keharaman praktik asuransi karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan fatwa DSN-MUI menggunakan beberapa metode. *Pertama* Metode *Bayani*, *Kedua* metode *Qiyās*, *Ketiga* metode *Istishlāhi*, dan *keempat* menggunakan metode Kaidah Fiqhiyah, DSN-MUI memutuskan bahwa kebolehan praktik asuransi memiliki syarat-syarat dalam praktiknya harus sesuai dengan syariah, seperti tidak terdapat unsur *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), dan *garar* (ketidakpastian).



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-

BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Karlinda Yunita

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Karlinda Yunita

N I M : 12360013

Judul : Asuransi Jiwa Syariah Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul
Ulama dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Juni 2016

Pembimbing



Drs. H. Fuad, M.A.

NIP: 19540201 198603 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/ 83/2016

Skripsi dengan judul : **ASURANSI JIWA SYARIAH MENURUT LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **KARLINDA YUNITA**

NIM : **12360013**


Telah dimunaqosyahkan pada : **Kamis, 16 Juni 2016 / 11 Ramadhan 1437 H**

Nilai Munaqosyah : **A/B**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang




Drs. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II



Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 21 Juni 2016 / 16 Ramadhan 1437 H

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. Hasyafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karlinda Yunita

NIM : 12360013

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Asuransi Jiwa Syariah Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Juni 2016

Penyusun



Karlinda Yunita
Karlinda Yunita
NIM. 12360013

MOTTO

“Sesungguhnya dua kaki seorang hamba di Hari Kiamat tidak akan bergeser hingga dia ditanya tentang: umurnya dia habiskan untuk apa; ilmunya ia gunakan untuk apa; hartanya dari mana ia peroleh dan digunakan untuk apa; dan tentang tubuhnya ia sia-siakan untuk apa?”

(HR. Tirmidzi)

“Dimana ada KEMUAN disitu ada JALAN, (Pasti)”



PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk: Ibunda tercinta yang tak pernah bosan mendoakan anak-anaknya, yang selalu sabar dalam mendidik anak-anaknya, dan yang selalu berkerja keras untuk membesarkan anak-anaknya sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini.

Kakak-kakakku tercinta, yang selalu mendukung dan memotivasi..

Keponakan-keponakanku tersayang..

Para sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu..

Kepada ibu dan bapak dosen khususnya prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga dan kepada almamater kebanggaanku UIN Sunan Kalijaga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهدان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله, الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحا به أجمعين,
أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan dan rahmat-Nya. Dialah yang telah menciptakan seluruh alam semesta dengan sistem keteraturan yang menakjubkan. Langit dan bintang yang indah, matahari yang senantiasa memancarkan cahayanya dan bumi beserta isinya yang bermacam-macam. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan 'inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Hukum Asuransi Jiwa Syariah Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad saw. keluarga beserta segenap sahabatnya. Yang tak pernah berhenti berjuang menyebarkan Islam sehingga umat manusia dapat mengetahui jalan yang benar dari jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan moril maupun materiil, tenaga dan fikiran

sehingga penyusun skripsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penyusun menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Penguji II yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun.
5. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A., selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Penguji I yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun.
7. Bapak Badroddin, selaku Staf TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi

serta telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqasah.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Dosen Perbandingan Mazhab yang dengan tulus ikhlas membekali ilmu kepada penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ayahanda M. Anim (Alm) dan Ibunda Titi tercinta yang selalu mendoakan penyusun agar dimudahkan dalam setiap langkah dan proses penyusunan skripsi ini, yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil yang tidak terhingga sampai detik ini. Dengan harapan penyusun dapat segera menyelesaikan studi S1 di Program Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kakak-kakakku tercinta Ani Wati, Bus Tomi, Nur Asih, Yuliana, Dori Saputra S.H.I, Riana Agustina Amd, dan Ahmad Tarnudzi S.Ag, terimakasih atas segala-galanya, tanpa kalian aku bukan siapa-siapa, tanpa kalian aku tak mungkin menjadi seperti sekarang, terimakasih telah menjadi kakak-kakak yang baik, kakak-kakak yang selalu mendukung dan menuntun penyusun dalam kebaikan. Juga kepada kakak-kakak ipar yang selalu mendukung penyusun, dan tak lupa keponakan-keponakan tersayang yang telah memberikan warna dalam hidup penyusun.
11. Sahabat-sahabatku yang telah menemani hari-hari penyusun selama menuntut ilmu, juga kenangan-kenangan indah selama disini, khususnya

kepada sahabat-sahabatku yang telah dulu menyelesaikan studinya sebut saja mba Fauziah Salamah S.H.I, terimakasih telah menemani dan setia membantu dalam penyusunan skripsi ini, Putri Rahyu S.H.I yang selalu siap jadi teman curhat dan siap diajak kesana-kesini, Husniatul Jauhariyah S.H.I, Rita Oktavia, dan juga sahabat-sahabat dari Thailand yang telah menginspirasi penyusun Sasithron Semsamai S.H.I, Nooreehan Salae S.H.I dan Tanita Maknab.


12. Keluarga besar Perbandingan Mazhab 2012 yang telah memberikan ruang diskusi intelektual serta informasi penting dalam perkuliahan, memberikan nasihat, masukan serta saran demi kelengkapan skripsi ini.
13. Para Ustad-Ustadzah dan teman-teman Pesantren Ekonomi Islam Terpadu Daarul Falaah 2013-2015, terimakasih telah membekali ilmu yang bermanfaat serta kehangatan kekeluargaan yang telah diberikan kepada penyusun.
14. Teman-teman organisasi kampus, KAMMI UIN Sunan Kalijaga 2012-2014, LDK Sunan Kalijaga 2012-2014, UNASCO (Komunitas Nasyid Unik) jogja 2012-2016, dan Fatwa Center Perbandingan Mazhab 2015-2016, terimakasih telah memberikan pengalaman yang berharga.
15. Kepada sahabat-sahabat seperantauan di Yogyakarta, terimakasih telah hadir menemani hari-hari penyusun dalam suka maupun duka, terimakasih telah mengukir kenangan indah dalam hidup penyusun.

16. Serta yang terakhir semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kebenaran hanyalah milik Allah, penyusun menyadari akan ketidak sempurnaan dan keterbatasan yang penyusun miliki. Penyusun pun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi terciptanya pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Aamiin.

Yogyakarta, 4 Ramadhan 1437 H
09 Juni 2016 M

Penyusun,



Karlinda Yunita
NIM. 12360013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zükira
		Ditulis	u
		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةُ	Ditulis	Â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُحَدِّثُ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	as-Samâ'
السَّمْسِ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI JIWA SYARIAH	21
A. Pengertian Asuransi	21
1. Pengertian Asuransi Syariah	21

2.	Sejarah Asuransi Syariah	23
3.	Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	24
4.	Pinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	27
5.	Manfaat Asuransi Syariah.....	33
6.	Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	34
B.	Asuransi Jiwa Syariah.....	36
1.	Pengertian Asuransi Jiwa Syariah.....	36
2.	Sistem Operasional Asuransi Jiwa Syariah.....	38
BAB III METODE <i>ISTINBĀT</i> LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDATUL		
ULAMA DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA		
INDONESIA		
		42
A.	Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama	42
1.	Sejarah singkat, Latar belakang dan Tokoh	43
2.	Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Lajnah Bahtsul Masail NU	47
3.	Keputusan Munas Alim Ulama NU Tentang Asuransi Syariah	58
B.	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	63
1.	Sejarah Singkat, Latar belakang dan Tokoh	63
2.	Metode <i>Istinbāt</i> Hukum DSN-MUI.....	72
3.	Keputusan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah	75
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI JIWA SYARIAH		
MENURUT LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDATUL ULAMA		
DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA		
INDONESIA		
		81

A. Dari segi Metode	81
1. Lajnah Bahtsul Masail NU	81
2. DSN-MUI.....	89
B. Persamaan dan perbedaan keputusan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang asuransi jiwa syariah	98
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA	V
3. CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia modern sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dan risiko bahaya yang dipicu sendiri oleh kelemahan, kesalahan-kesalahan, kealpaan, dan ketidak mengertiannya akan masalah metafisis. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari, dan manusia pun tidak mengetahui di bumi mana ia meninggal dunia. Manusia setiap waktu dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama, dan tanah airnya. Manusia juga dihadapkan dengan beragam risiko kecelakaan, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal, hingga angkutan darat dengan beragam jenisnya, ditambah kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian, sakit, hingga kematian. Belum lagi ditambah dengan ancaman mental, seperti kegelisahan mental, perilaku buruk orang-orang yang berinteraksi dengannya, ancaman intervensi ilegal pemerintah dalam urusan pekerjaannya, ancaman globalisasi ekonomi, ancaman berbagai perubahan mendadak pada perundang-undangan, dan lain sebagainya.¹

Salah satu tindakan yang diambil manusia pada zaman sekarang untuk menghindari suatu risiko atau dalam rangka mengatur ekonomi dan keuangan tersebut adalah mengadakan asuransi.

¹ Husain Hasan Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, terj. KA Failasufa (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 1.

Saat ini asuransi telah memainkan peran yang penting di dalam kehidupan masyarakat dalam perekonomian, hal ini disebabkan karena asuransi merupakan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, karena asuransi bergerak dalam bidang pengalihan risiko. Karena setiap orang pasti memiliki suatu risiko yang tidak pasti kapan terjadinya dan risiko apa yang terjadi.²

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian,

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³

Konsep asuransi hidup/ jiwa berlandaskan pada konsep kesepakatan seorang nasabah dengan perusahaan jasa asuransi untuk membayar premi secara berkala dengan kompensasi perusahaan harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya kepada si nasabah, atau kepada ahli warisnya, atau kepada orang tertentu yang ditunjuknya, ketika si nasabah mencapai usia tertentu atau ketika ia meninggal dunia. Nominal asuransi yang dibayarkan pun bisa berbentuk

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 27.

³ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, cet. IV (Jakarta: Bumi Askara, 2006), hlm. 4.

kontan atau diberikan dalam bentuk pemasukan atau gaji bulanan sesuai dengan kesepakatan.⁴

Konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian materiil. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat membawa dampak yang tidak disukai. Target asuransi dengan demikian adalah menghilangkan atau meminimalisir ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini menurut *syara'* sah-sah saja, atau diterima (*maqbul*).

Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong antara sesama manusia.

Asuransi merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan manusia ketika harus menghadapi berbagai risiko, seperti kematian, kecelakaan dan bencana. Posisi ini menempatkan asuransi sebagai sebuah lembaga yang sangat dibutuhkan manusia sekarang ini, baik muslim maupun non muslim. Pendek kata manusia sekarang ini tidak bisa lepas dari persentuhan dengan dunia asuransi. Problemnnya adalah status hukum asuransi ini masih menjadi perdebatan para ulama/sarjana muslim, ada yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan. Ulama yang mengharamkan berdalih bahwa asuransi itu mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh *syara'* yaitu (*maisir, garar, dan riba*). Sedangkan

⁴ Husain Hasan Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, hlm. 22.

ulama yang menghalalkan membantahnya. Dari titik inilah penyusun tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian terhadap permasalahannya ini khususnya asuransi jiwa. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka ada titik temu yang bisa menjadi solusi yang tepat dalam menetapkan hukum asuransi khususnya asuransi jiwa syariah.

Cukup banyak ahli hukum Islam yang menaruh perhatian serius terhadap permasalahan-permasalahan di atas, baik secara individual ataupun kolektif, dengan melontarkan pendapatnya baik melalui fatwa, karangan buku ataupun kupasan dalam majalah dan lainnya. Fatwa yang lebih mengemuka biasanya adalah fatwa yang dilakukan secara kolektif melalui lembaga tertentu.

Konsep dan perjanjian asuransi (*'aqdu at-ta'miin*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqh Islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut syariat Islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari ulama fiqh masa kini (*mu'assirah*). Di antara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, dan sebagiannya yang lainnya melarang dan mengharamkannya. Adapula kelompok yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu saja.⁵

Nahdatul Ulama (NU) sebagai jam'iyah sekaligus gerakan *diniyah* dan *ijtima'iyah* sejak awal berdirinya. Ia menganut salah satu dari empat

⁵ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada, 2005), hlm. 5-6.

madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Alih madzhab secara total ataupun dalam hal yang dipandang sebagai kebutuhan (*hājah*) dimungkinkan terjadi, meskipun kenyataan sehari-hari para ulama NU menggunakan fiqh masyarakat Indonesia yang bersumber dari madzhab Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk hukum, dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren selalu bersumber dari madzhab Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak selalu melawan budaya konvensional berpaling ke madzhab lain.⁶ Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Ulama di Indonesia menyadari bahwa dirinya adalah sebagai pewaris para Nabi pembawa risalah ilahiyah dan sebagai pelanjut misi-misi yang diemban Rasulullah saw pada masa lalu. Mereka terpengil bersama-sama zu'ama dan cendikiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah MUI. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan oleh MUI senantiasa ditunjukkan bagi kemajemukan agama, bangsa, dan negara baik pada masa lalu, kini dan mendatang.⁷

Kedua lembaga tersebut NU dan MUI dengan kemampuan yang dimiliki telah berusaha mengeluarkan fatwa hukum dalam berbagai

⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet.II (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm. 27.

⁷ Fuad Zein, *Metode Fatwa MUI dan Sosialisasinya*, 2014, hlm.1.

bidang. Asuransi adalah salah satu kegiatan muamalah yang mendapat perhatian dari Bahtsul Masail dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Menurut Nahdatul Ulama dalam Keputusan Munas Alim Ulama⁸ Nahdatul Ulama Di Bandar Lampung Pada Tahun 1992, berpendapat bahwa asuransi jiwa syariah hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur *saving* (tabungan).
2. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung, untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).
3. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.
4. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

⁸ Singkatan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama, merupakan forum pertemuan yang diselenggarakan pengurus besar syariah sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan untuk membahas masalah keagamaan.

5. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:
 - a. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.
 - b. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.
 - c. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.
 - d. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.⁹

Jadi, pada intinya menurut Nahdatul Ulama hendaknya sistem perasuransian yang ada pada sekarang ini diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur terlarang, sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam.

Menurut MUI dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001. Berpendapat bahwa asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Taqāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk

⁹ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar., Munas dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-2010M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 476-477.

aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

MUI membolehkan asuransi syariah, baik itu asuransi kerugian/ asuransi jiwa dengan ketentuan yaitu, melalui akad yang sesuai syariah, yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.¹⁰

Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar'i. Dalam asuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas Islam. Dalam fatwa DSN-MUI tentang pedoman asuransi syariah, dijelaskan bahwa transaksi asuransi harus sesuai dengan akad yang sesuai syariah, dan terbebas dari unsur *garar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi) *riba* (bunga) *zulm* (penganiyaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat.

Dari penjelasan di atas, bahwa NU dan MUI berbeda pendapat tentang fatwa hukum asuransi jiwa syariah, dari sinilah penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana hukum asuransi jiwa syariah menurut NU dan MUI, kemudian metode *istinbāt* hukum apa yang dipakai oleh NU dan MUI dalam memutuskan hukum asuransi jiwa syariah.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana metode pengambilan keputusan Lajnah Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI dalam menetapkan hukum asuransi jiwa syariah?

¹⁰ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI, hlm. 503.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan keputusan Lajnah Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI dalam menyatakan hukum asuransi jiwa syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan konsep metode *istinbāt* hukum mengenai asuransi jiwa syariah menurut Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI.
 - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan hukum asuransi jiwa syariah menurut Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam asuransi jiwa syariah.
 - b. Sebagai sumbangsih pemikiran penyusun tentang perbandingan mengenai hukum asuransi jiwa syariah menurut Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN-MUI.
 - c. Untuk memberi masukan-masukan yang bermanfaat bagi masyarakat tentang asuransi jiwa syariah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang asuransi syariah pada saat ini merupakan suatu pembahasan yang cukup menarik, sehingga telah banyak karya-

karya yang memuat tentang asuransi baik konvensional maupun tentang asuransi syariah khususnya asuransi jiwa. Adapun karya-karya yang pernah membahas asuransi jiwa baik dalam bentuk buku, skripsi, atau dalam bentuk yang lain. Di bawah ini penyusun akan menyajikan beberapa tulisan yang membahas tentang asuransi.

Sebagaimana yang telah ditulis oleh Ahmad Fitro dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syariah”, pada skripsi ini dibahas tentang bagaimana tanggapan dosen fakultas syari’ah terhadap pertanggung jawaban jiwa pada asuransi jiwa syariah. Penyusun menyimpulkan bahwa alasan dominan pada polemik yang terjadi di kalangan ulama adalah menganggap asuransi jiwa syariah bukanlah mendahului takdir, serta dengan adanya akad *tabarru’* maka unsur *garar* yang terdapat pada asuransi konvensional sudah tereliminir.¹¹

Mochamad Imam Sopyan juga menuliskan tentang asuransi jiwa dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Asuransi Jiwa Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam skripsi ini penyusun membahas tentang bagaimana status hukum asuransi jiwa menurut Islam dan menurut hukum positif. Pandangan hukum Islam terhadap masalah asuransi, yaitu bahwa ada dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi masalah asuransi. Sebagaimana hukum Islam menyatakan, bahwa asuransi jiwa hukumnya adalah haram karena mengandung unsur ketidakjelasan

¹¹ Ahmad Fitro, “Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syari’ah, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

(*garar*), perjudian (*maisir*) dan bunga uang (*riba*). Sebagian ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa keberadaan asuransi jiwa hukumnya adalah diperbolehkan, karena dapat meningkatkan kemaslahatan umat, dan dapat membantu seseorang yang tertimpa musibah.

Pandangan hukum positif mengenai masalah asuransi jiwa adalah sangat dianjurkan bahkan diwajibkan. Bahwa untuk memperkecil kerugian yang dialami oleh seseorang mengenai kecelakaan terhadap jiwa ataupun raganya, keberadaan asuransi sangat membantu.¹²

Dalam buku yang berjudul "*Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*". Oleh Murtadha Muthahhari memandang bahwa bentuk asuransi jiwa ada dua macam, yaitu dengan syarat kematian dan syarat kehidupan. Ia mengatakan bahwa asuransi jiwa dengan syarat kematian di dalamnya ada unsur *riba*, bahkan pada dasarnya itu adalah *riba* dan asuransi hanya sampingan belaka. Dilihat dari transaksinya disimpulkan bahwa transaksi dengan syarat kematian hukumnya makruh secara syariat. Sedangkan asuransi jiwa dengan syarat kehidupan, beliau menyimpulkan bahwa asuransi ini menyerupai perjudian.¹³

Selanjutnya dalam buku yang berjudul "*Halal dan Haram*". Oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa asuransi (konvensional) dalam praktiknya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dan usaha

¹² Mochamad Imam Sopyan, "Hukum Asuransi Jiwa Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹³ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, terj. Irwan Kurniawan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 188-189.

semacam ini sama sekali jauh dari tabiat perdagangan dan solidaritas bersyarikat. Ia juga mengatakan bahwa selama muamalah semacam ini tidak menegakkan prinsip-prinsip keadilan dengan tegas, yang tidak terdapat di dalamnya penipuan dan kezaliman serta perampasan oleh satu pihak ke pihak lain. Sedangkan keadilan dan tidak saling membahayakan itu adalah prinsip dalam muamalah.¹⁴

Adapun yang telah mengulas tentang asuransi secara khusus adalah karya Muhammad Muslehuddin. Dalam bukunya *Asuransi dalam Islam*, mendeskripsikan asuransi dari aspek sejarah perkembangannya selama ini, dia juga memaparkan pendapat hukum para ulama baik yang setuju maupun yang menolak asuransi. Pada akhir tulisannya, dia juga mengobsesikan konsep asuransi berdasarkan hukum Islam yang terlepas dari para pakar hukum Islam.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

Ketika kita membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Ulama dan *fuqaha* (ahli fiqih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa "*pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya/melarangnya*".

¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2002), hlm. 382.

¹⁵ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, trjmh. Wardana, cet. III (Jakarta: Bumi Askara, 2005), hlm. 143.

Ketetapan ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i dalam al-Qur'an dan hadits Nabi saw. di antaranya sebagai berikut.

هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.¹⁶

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ.¹⁷

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ،

ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةَ.¹⁸

Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya yang sangat terkenal *al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam* mengatakan bahwa dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah *halal* dan *mubah*. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syar'i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, ialah Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah, misalnya karena ada sebagian hadis lemah, atau tidak ada nash yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah (boleh).

Ciri lain dari Hukum Islam adalah menegakkan prinsip “*menghilangkan mafsadah dan mendatangkan maslahah*” untuk segenap

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 29

¹⁷ Al-Jāsiyah (45) : 13

¹⁸ Luqman (31) : 20

umat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, dan *maṣlahah* untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi.

Hukum Islam selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus di dalam situasi tertentu. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa hukum Islam dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang lebih kompleks. Hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa hukum Islam menampung hajat dan kebutuhan umat. Prinsip ini tercantum dalam kaidah ushul fiqh,

*“Semua kemaslahatan hukum berkisar pada kemaslahatan umat. Maka, apabila didapat kemaslahatan, di situlah letaknya hukum Allah.”*¹⁹

Selain itu kaidah fiqh dalam bidang muamalah yaitu

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما إلتزم به با لتعاقد²⁰

Keridhaan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.

Dalam menggali suatu hukum baru yang belum diterangkan dalam al-Qur’an dan Sunnah maka diperlukan suatu usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad. Dalam berijtihad diperlukan suatu metode yang digunakan untuk menggali dan menemukan hukum. Dalam penelitian ini

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 1-2.

²⁰ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.130.

untuk menggali hukum asuransi jiwa syariah , penyusun menggunakan metode ijtihad *maṣlaḥah mursalah*.

Maṣlaḥah ini biasa disebut dengan *istiṣlāḥ*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.²¹

Dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa, Imam al-Syatibi dalam al-Muwafakat dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan *qaṭi* baik *wurud* maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus menyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

²¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 198.

4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.²²

Maṣlahah mursalah digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI tentang asuransi jiwa dan apa yang melatarbelakangi kedua pendapat tersebut.

Menurut Bahtsul Masail NU asuransi jiwa hukumnya haram dikarenakan dalam praktik asuransi jiwa mengandung *garar*, *maisir* dan *riba*. Sedangkan menurut MUI dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Dilihat dari fatwa DSN-MUI tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan “akad yang sesuai syariah” dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur *garar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), *riba* (bunga), *zulmu* (penganiyaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang merujuk pada sumber-sumber tertulis. Yang dalam hal

²² H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29-30.

ini merupakan hasil muktamar keputusan Bahtsul Masail dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI tentang hukum asuransi jiwa syariah, serta sumber-sumber pustaka lain yang menunjang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu upaya memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek, yang dalam hal ini adalah hasil muktamar yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI tentang bagaimana putusan yang dikeluarkan untuk memberikan hukum asuransi jiwa syariah, landasan dasar apa yang dipakai dalam mengeluarkan pendapat. Komparatif berarti usaha membandingkan mengenai hukum asuransi jiwa syariah dalam pandangan Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI, selanjutnya data yang diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam kajian ini adalah literer. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menelusuri karya-karya terkait baik berupa buku dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai relenvansi dengan permasalahan yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan menjadi dua yaitu : Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil keputusan-keputusan dari hasil keputusan Munas dan Mukhtar Nahdatul Ulama seperti Keputusan Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama Di Bandar Lampung Pada Tahun 1992 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian atau karya orang lain yang sudah menjadi atau berbentuk buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang menunjang penulisan penelitian ini.

4. Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan *Ushul Fiqih*, yaitu suatu ilmu ushul fiqih diposisikan sebagai *the way to think*, artinya ushul fiqih dijadikan cara atau metode untuk menggali suatu hukum terhadap proses penelitian atau ushul fiqih sebagai kaca mata untuk melihat data, kemudian data tersebut dianalisis dengan kaca mata ushul fiqih.

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode *Induktif*, yaitu menganalisis dan memaparkan data-data yang khusus, kemudian menderivikasinya dalam bentuk umum.²³ Cara berfikir ini akan digunakan dalam menganalisis hukum asuransi jiwa

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

syariah dalam telaah *istinbāt* hukum dari pandangan Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: latar belakang masalah yang memuat alasan pemunculan masalah yang menjadi objek penelitian. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan dan penggunaan penelitian diharapkan tercapai dalam penelitian ini. Telaah pustaka sebagai penelusuran atas literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kerangka teoritik menyangkut kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Dan sistematika pembahasan yang menjabarkan rangkaian pembahasan dari awal sampai akhir secara sistematis.

Bab kedua, adalah menguraikan tentang gambaran umum tentang asuransi syariah dan asuransi jiwa syariah meliputi pengertian, sejarah, jenis, serta mekanisme asuransi jiwa syariah.

Bab ketiga, memaparkan tentang bagaimana Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI mengeluarkan putusan tentang hukum asuransi jiwa syariah. Bab ini dimulai dari sejarah singkat lembaga yang membuat putusan dalam kedua organisasi tersebut, dan bagaimana organisasi

tersebut mengambil sebuah sikap tegas dalam masalah asuransi jiwa syariah, khususnya dalam memutuskan hukum asuransi jiwa syariah menggunakan metode *istinbāt* hukum apa yang mereka gunakan.

Bab keempat, dipaparkan secara lebih rinci analisis hukum asuransi jiwa syariah yang meliputi metode apa yang digunakan serta persamaan dan perbedaan dalam Bahtsul Masail NU dan Fatwa DSN-MUI yang terkait hukum asuransi jiwa syariah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, yang didapat penyusun setelah mencermati penelitian terhadap masalah yang dibahas yaitu hukum asuransi jiwa syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode pengambilan hukum keputusan NU dan MUI dalam menetapkan asuransi jiwa syariah
 - a. Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam yang besar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar pula dalam memajukan kehidupan beragama Islam di Indonesia. Sebagai organisasi Islam yang mempunyai tradisi keilmuan yang akrab dengan khazanah Islam (*al-kutubul mu'tabarah*), secara fungsional salahsatu tugas yang dipikulnya adalah memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Forum yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah dalam rangka tugas tersebut adalah forum Bahtsul Masail. Nahdatul Ulama (NU) sebagai jam'iyah sekaligus gerakan *diniyah* dan *ijtima'iyah* sejak awal berdirinya. Ia menganut salah satu dari empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Alih madzhab secara total ataupun dalam hal yang dipandang sebagai kebutuhan (*hājah*) dimungkinkan terjadi, meskipun kenyataan sehari-hari para ulama NU menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari madzhab Syafi'i.

Lembaga Bahtsul Masail NU menggunakan tiga macam metode *istinbāt* hukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketiga

macam metode *istinbāt* ini yaitu metode *Qauliy*, metode *Ilhaqi*, dan metode *Manhajiy*. Mengenai status hukum asuransi jiwa syariah Bahtsul Masail NU menggunakan metode *Ilhaqi*, yaitu meng-*ilhaq*-kan asuransi dengan *maisir*, oleh karena itu Bahtsul Masail NU mengharamkan praktik asuransi jiwa karena di dalamnya terdapat unsur *maisir*, *garar*, dan *riba*. Menurut Bahtsul Masail NU asuransi jiwa adalah jauh dari akal sehat dan tidak ada perusahaan yang mampu memperpanjang umur dan menjauhkan takdir. Namun NU juga menyarankan agar sistem perasuransian yang telah ada diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang seperti tidak terdapat unsur *garar*, *maisir*, *riba* dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Bahtsul Masail NU membolehkan praktik asuransi jiwa jika dalam praktiknya tidak terkandung unsur *maisir*, *garar*, *riba* dan dalam praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, cendikiawan Muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan

yang dibentuk MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

DSN-MUI menggunakan metode *istinbāt* yang menerapkan hasil *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) melalui metode *Bayani; Ta'lili* (*Qiyasi, Istihسانی, Ilhaqi*), *Istishlahy*; dan *Sadd al-Dzari'ah*. Dalam memutuskan hukum asuransi jiwa syariah DSN-MUI menggunakan metode *bayani, Istishlāhi*, dan kaidah fiqiyah, DSN-MUI membolehkan praktik asuransi jiwa syariah, karena di dalam praktik pelaksanaannya sesuai dengan akad syariah, yaitu tidak mengandung unsur *garar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram, maksiat, dan memenuhi kewajiban prinsip-prinsip muamalat.

2. Persamaan dan perbedaan keputusan NU dan MUI dalam menyatakan hukum asuransi jiwa syariah:

a. Persamaan

- 1) Sebelum menentukan status hukum asuransi, keduanya mencoba memahami gambaran umum tentang asuransi yang berkembang di Indonesia, seperti mempunyai kesamaan definisi asuransi yaitu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan KUHP Pasal 246.

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian,

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹²⁰

- 2) Dalam melakukan proses pengambilan hukum, keduanya tetap ber-*Istidlal* menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukumnya, sebagaimana pemahaman keduanya terhadap sumber tersebut. NU menggunakan Al-Quran dan as-Sunnah yang telah ditafsirkan terlebih dahulu oleh ulama. Sedangkan MUI menggunakan Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung.
- 3) Dalam memutuskan hukum asuransi jiwa syariah keduanya sama-sama memakai metode pengambilan hukum/ metode *istinbāt* yang biasa digunakan ulama fiqih. Lajnah Bahtsul Masail NU menggunakan tiga macam metode *istinbāt* hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu metode *qauli*, metode *Ilhaqi*, dan metode *manhajiy*. Sedangkan DSN-MUI

¹²⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, cet. IV (Jakarta: Bumi Askara, 2006), hlm. 4.

menggunakan metode *Bayāni; Ta'lili (Qiyāsi, Istihsāni, Ilhāqi), Istishlāhi; dan Sadd adz-Dzarīah.*

4) Keduanya sepaham dalam kaitannya dengan kewajiban memenuhi prinsip-prinsip muamalah dalam kegiatan asuransi. . Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b) Muamalat dilakukan atas dasar sukaa-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹²¹

b. Perbedaannya adalah :

- 1) Bahtsul Masail NU dan DSN-MUI berbeda dalam memahami al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam. Bahtshul Masail NU tidak digunakan dalam pengertian mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan

¹²¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 1993, hlm. 10.

as-Sunnah. Yang dipakai adalah penetapan hukum dengan mengambil pendapat (*qaul*) ulama yang sudah ada disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab-Syafi'iyah khususnya. Adapun DSN-MUI menggunakan al-Qur'an secara langsung sebagai argumen dalam memberikan keputusan, dan dalam memberikan keputusan menggunakan kaidah fiqh maupun kaidah ushul fiqh.

- 2) Terkait dengan Sunnah Nabi, Bahtsul Masail NU tidak memakai sumber as-Sunnah secara langsung, sebagaimana pandangannya terhadap al-Qur'an, sedangkan DSN-MUI senantiasa menggunakannya sebagai sandaran dalam pengambilan hukumnya.
- 3) Dalam metode pengambilan hukum/ metode *istinbāt* hukum asuransi jiwa syariah, Bahtsul Masail NU menggunakan metode *Ilhaqi* dan *qiyāsi*, yaitu meng-*ilhaq*-kan asuransi dengan *maisir* dan meng-*qiyās*-kan asuransi dengan *maisir*, *garar*, dan *riba*. Adapun DSN-MUI menggunakan metode *bayāni*, *Ta'lili* (*Qiyās*), *Istishlāhi*, dan *kaidah fikiyah*.
- 4) Mengenai status hukum asuransi jiwa syariah Bahtsul Masail NU memutuskan bahwa keharaman asuransi jiwa dikarenakan asuransi mengandung unsur *garar*, *maisir*, dan *riba*, dan dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun NU membolehkan jika dalam praktiknya tidak terkandung unsur

maisir, garar, riba dan dalam praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan syarat yang telah disebutkan dalam Munas Alim Ulama tahun 1992. Adapun DSN-MUI memutuskan bahwa kebolehan praktik asuransi memiliki syarat-syarat dalam praktiknya harus sesuai dengan syariah, seperti tidak terdapat unsur *garar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram, maksiat. Dan akad yang sesuai dengan syariah seperti yang dijelaskan pada fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah.

B. Saran

Nahdatul Ulama (NU) dengan Bahtsul Masailnya dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Fatwa Dewan Syariah Nasionalnya merupakan dua organisasi Islam Indonesia yang memiliki komitmen dan wawasan keislaman yang luas. Keduanya merupakan wadah permusyawaratan ulama, zuama, dan cendikiawan Muslim, mempunyai peranan luhur sebagai pengayom bagi Umat Islam Indonesia terutama di dalam memecahkan dan menjawab berbagai persoalan sosial-keagamaan. Tawaran metodologi dari kedua organisasi tersebut dalam memutuskan hukum asuransi jiwa syariah sangat layak untuk direspon secara positif, bahkan dipergunakan bila sesuai untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, terlepas dari kelemahan-kelemahannya yang bagaimanapun sangat manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Al-Imam abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf as-Syrozi, *al-Muhazzab Fiqh al-Imam as-Syafi'i*, Daar al-Qutb alIlmiyah, Lebanon, 2008.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV. Diponegoro, 2007.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim li al-Iman Abu- al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, Jilid. IV, terj. Rohimi Ghufron, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

B. Fiqh/Usul Fiqh

Ahmad, Fitro, "Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asuransi Jiwa Syariah" Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Al-Arif, Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung : Pustaka Setia,

Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2004.

Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta : Sinar grafika, 2008.

Arifi, Ahmad, *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Madzhab*, cet II, Yogyakarta : Elsaq Press, 2010.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Pres, 1993.

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2004.

Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2011.

- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta : Gema Insani, 2006.
- Ghufron, Sofiniah, *Sitem Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta : Renaisan, 2005.
- Hidayatullah, Syarif, *Qawa'id Fiqhiyyah Dan Penerapan Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2012.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Erlangga, 2014.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta : Lkis, 1994.
- Miftakul, Akla, "Hukum Rokok Menurut Muhammadiyah dan NU" Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Muslehuddin, Muhammad, *Asuransi Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Askara, 2005.
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*, terj. Irwan Kurniawan, cet I, Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.
- Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, terj. Ahmad Haris, Jakarta : UI-Pres, 2011.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta : Robbani Press, 2002.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Sopyan, Mochamad Imam, "Hukum Asuransi Jiwa Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Suseno, Priyonggo, *Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah*, Banten : Universitas Terbuka, 2014.
- Syahtah, Husain, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Jakarta : Amzah, 2006.
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Oprasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004.

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-2010)*, Surabaya : Khalista, 2011.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta : Lkis, 2004.

C. Lain-lain

Aibak, Kuthuddin, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Anam A, Khoirul, *Ensiklopedia Nahdatul Ulama Sejarah, Toko, dan Khazanah Pesantren*, Jakarta : Mata Bangsa dan PBNU, 2004.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Daman, Rozikin, *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta : Gama Media, 2001.

Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta : Bumi Askara, 2006.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Wawancara penyusun dengan Bapak Muzammil selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 3 Mei 2016 di kediamannya Jalan Parangtritis KM 22 Bantul.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989.

Zein, Fuad, *Metode Fatwa MUI dan Sosialisasinya*. Yogyakarta. 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

TERJEMAHAN

No	Halalaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	13	16	Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu.
2	13	17	Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya.
3	13	18	Tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin.
4	14	20	Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.
BAB II			
5	24	31	Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
6	25	32	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.
7	25	33	Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah saw bersabda, perumpaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak tidur atau ketika demam.
8	29	38	...kerelaan diantara kamu sekalian..
9	30	40	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan

			yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
10	30	41	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
BAB IV			
11	85	91	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
12	85	92	Mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang khamar dan judi. katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.
13	86	93	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
14	86	94	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
15	86	95	Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.
16	91	101	Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia buat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
17	92	102	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
18	92	103	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

19	92	104	Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.
20	93	105	Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
21	93	106	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
22	93	107	Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar.
23	94	108	Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
24	94	109	Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.
25	95	110	Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia buat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
26	95	111	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
27	96	112	Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.
28	96	113	Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh

			(yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita.
29	96	114	Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.
30	97	115	Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
31	97	116	Segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin.
32	97	117	Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Muslim

Muslim bin al-Hajjaz bin Muslim al-Qusyairi, Abu al-Husain adalah seorang hafidz di kalangan imam para muhaddits dilahirkan di Kota Naisabur dan pernah berpindah-pindah tinggal di Hijjaz, Mesir, Syam, dan Irak. Dan beliau wafat di ibukota Naisabur. Di antara kitab-kitab karyanya yang populer adalah *Shahih Muslim* yang terhimpun di dalamnya 12.000 hadis dan disusun selama kurang lebih 15 tahun. Menurut para ahli sunnah, karyanya ini adalah salah satu di antara dua kitab yang paling shahih dalam bidang ilmu hadis. Bahkan sudah banyak ulama yang menyusun syarahnya (penjelasannya). Di antara kitab-kitab ialah *al-Musnad al-Kabir* yang disusun menurut urutan para rijal hadisnya, *al-Jami'* yang disusun secara tematik (menurut urutan bab), *al-Asma wal Kuna* yang terdiri dari empat juz, *al-Afrad wa Sufyan wa Syu'bah*, *Kitab al-Mukhadramin*, kitab *Aulad ash-Shahabah*, *Auham al-Muhadditsin*, *ath-Thabrani-Thabaqat*, dan *Afrad asy-Syamiyyin*.

2. Imam asy-Syafi'i

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam asy-Syafi'i, lahir pada bulan Rajab 150 H/ 766 M, di Gaza Palestina. Meski dibesarkan dalam suatu keluarga yang kurang mampu, beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah menghafal al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian ke Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir.

Beliau mengajar di Masjid Amru bin As, Beliau juga menulis kitab al-Umm, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul al-Fiqh, dan memperkenalkan Qaul jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang yang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

3. Yusuf al-Qaradlawi

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 September 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian-penelitian masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun.

Pada tahun 1960 al-Qaradlawi melanjutkan studinya keprogram doktor dan menulis disertasi dengan judul “Fiqh Zakat” yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma’had ad-Din (Institut Agama).

4. Sahal Mahfudz

Nama lengkap Dr. KH. MA. Sahal Mahfudz (disebut dengan Kyai Sahal) adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abd. Salam Al-Hajaini lahir di Desa Kajen, Margoyoso Pati pada tanggal 17 Desember 1937 dan meninggal pada tanggal 24 Januari 2014 di Pati pada usia 76 tahun. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2000 hingga 2014. Sebelumnya selama dua periode menjabat sebagai Rais Aam Syariah Pengurus Besar Nahdatul Ulama sejak 1999 hingga 2014. Beliau merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal (masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya) dan ruang lingkup nasional.

CURRICULUM VITAE

Nama : Karlinda Yunita
Lahir : Kotabumi, 12 Juni 1992
E-mail : Kaulah_Nitha12@gmail.com
Alamat : Jl. Rajawali, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Alamat Asal : Jl. Triodeso No.102, Kotabumi, Lampung Utara.
Nama Orang tua
Bapak : M. Anim (Alm)
Ibu : Titi
Pekerjaan : -
: Pedagang
Pendidikan :
MI Al-Islamiyah Kotabumi (1999)
MTs Negeri 1 Kotabumi (2007)
MA Negeri Kotabumi (2010)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2016)
Pengalaman Organisasi :
ROHIS MAN Kotabumi (2009)
Takmir Masjid Al-Munawwar, Kuningan, Yogyakarta (2011-2014)
KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2015)
LDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2015)
Komunitas Nasyid Yogyakarta (2012-2016)
Fatwa Center Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)